



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
KETAHANAN PANGAN NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi Kegiatan ketahanan pangan Hewani di Nagari Air Haji Barat Tahun 2022.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi Kegiatan ketahanan pangan Nabati di Nagari Air Haji Barat Tahun 2022.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan hewani dan nabati di Nagari Air Haji Barat Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
2. Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman ketahanan Pangan di Desa
3. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di Desa

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2005 Nomor 165., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman pembangunan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti
17. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Periode 2021-2027

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan Nagari Air Haji Barat, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA

: Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan Nagari Air Haji Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap ketahanan pangan di Nagari Air Haji Barat.
2. Memberikan edukasi dan pengarahan kepada KPM
3. Memberikan saran dan alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi di lapangan.
4. Berkoordinasi, berkonsultasi dan melaporkan kepada Wali Nagari tentang kejadian di lapangan.

KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT

Pada tanggal : 23 DESEMBER 2022

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala BPMKB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
4. Bamus Nagari Air Haji Barat;
5. Yth. Sdr yang bersangkutan;
6. Yang Lain-lain dirasa perlu;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Nomor : 52 TAHUN 2022

Tentang : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN KETAHANAN PANGAN NAGARI AIR HAJI
BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN
2022

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KETAHANAN PANGAN
NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2022**

Ketua : MARFEN ROSADI

Sekretaris : KAMIL JUPRI

Koordinator : NOFRI YANTI YASRI

Anggota :

1. PAHITA SORA (PPL PETERNAKAN)
2. ISALDI (PPL PERTANIAN)
3. ASMANENGSIH
4. ERMAL
5. NASRUL
6. DIKI
7. AFRIZEN

WALI NAGARI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO